

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 104 /PM.03.02/K.LA-05/08/2024 Kotabumi, 09 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

**Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara
di-**

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran ketua Bawaslu nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Lampung Utara menghimbau KPU Lampung Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih;
2. KPU Kabupaten menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih
3. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap Kabko.
4. KPU melakukan Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka.
5. KPU Mengundang Peserta rapat pleno terbuka yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten
6. KPU Kabupaten menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih

7. Hasil rapat pleno terbuka penetapan DPS dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
8. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
9. KPU Kabupaten menyampaikan formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.